

## STRATEGI MEMBANGUN KESADARAN WAWASAN LULUSAN TERHADAP *HUMAN TRAFFICKING* DI DUNIA KERJA

Ali Khamdilah<sup>1\*</sup>, MAji Luhur Pambudi<sup>2</sup>, Prapti Utami<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknologi Rekaya Permesinan Kapal, Politeknik Bumi Akpelni.

Jl. Pawiyatan Luhur II/17, Bendan Dhuwur, Semarang.

<sup>2</sup>Program Studi Transportasi Laut, Politeknik Bumi Akpelni.

Jl. Pawiyatan Luhur II/17, Bendan Dhuwur, Semarang.

<sup>3</sup>Program Studi Nautika, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Jl. Singosari Raya No.2A, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang.

\*Email: [ali.khamdilah@akpelni.ac.id](mailto:ali.khamdilah@akpelni.ac.id)

085641831114

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa penting suatu wawasan secara menyeluruh bagi seorang fresh graduate dalam bersosialisasi terhadap kehidupan nyata di dunia kerja. Kajian ini berlatangbelakang terjadinya ketidaksesuaian penawaran kerja bagi tenaga kerja dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan, sehingga berimbas pada terjadinya human trafficking pada lulusan fresh graduate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dimulai dengan pemaparan masalah secara umum, diikuti oleh penjelasan rinci. Penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas interaksi antara individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa human trafficking merupakan bentuk eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik seperti perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh. Oleh sebab itu, untuk para lulusan Fresh Graduate perlu memahami dan mencari informasi mengenai pekerjaan yang akan dilamar, agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara pekerjaan yang ditawarkan. Disisi lain, rendahnya tingkat pendidikan bahkan buta huruf karena tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, menimbulkan kerawanan untuk dieksploitasi atau bahkan diperdagangkan.*

**Kata Kunci:** *Fresh Graduated, Human Trafficking, Dunia Kerja, Rekrutmen*

### Abstract

*This research aims to discover how important a comprehensive insight is for a fresh graduate in socializing with real life in the world of work. This study is based on the mismatch between job offers for workers and the type of work being offered, which has an impact on human trafficking among fresh graduates. The method used in this research is a descriptive qualitative approach. This research begins with a general explanation of the problem, followed by a detailed explanation. Qualitative research is a process to gain a deeper understanding of the complexity of individual interactions. The research results show that human trafficking is a form of exploitation for prostituting other people or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, or practices such as slavery, servitude, or the removal of bodily organs. Therefore, Fresh Graduates need to understand and seek information about the jobs they are applying for so that there is no mismatch between the jobs offered. On the other hand, low levels of education and even illiteracy due to never having received any education at all create vulnerability to exploitation or even trafficking.*

**Keywords:** *Fresh Graduated, Human Trafficking, World of Work, Recruitment*

## PENDAHULUAN

*Human Trafficking* atau perdagangan manusia menjadi salah satu permasalahan yang telah terjadi hampir di seluruh negara, tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan Laporan tahunan Perdagangan Orang yang dikeluarkan oleh Kedubes AS di Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia berada di tingkat 2 perdagangan manusia, adapun korban yang dapat diidentifikasi pada tahun 2018 berjumlah 5.801 Korban (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2018)

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjelaskan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh *The Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC)* / Kolaboratif Data Perdagangan Manusia pada tahun 2019, negara yang melakukan eksploitasi terhadap masyarakat Indonesia yaitu :

- a. Jumlah korban di Malaysia sebesar 1,14% atau 881 Orang, yang mana 93% merupakan Wanita, dan 7% merupakan pria. Jenis eksploitasi yang dilakukan yaitu : sebagai tenaga kerja sebanyak 66,79%, Perdagangan Seks sebesar 16,43%, dan lainnya sebesar 16,79%. Usia dari 881 Korban tersebut yaitu : 0 - 17 Tahun sebanyak 9,87%, 18 - 47 Tahun

sebanyak 87,41%, dan Usia 47 Tahun keatas sebanyak 2,72%.

- b. Indonesia Bukan hanya UEA dan Malaysia, negara sendiri pun melakukan eksploitasi terhadap masyarakatnya. Tercatat bahwa jumlah korban sebesar 0,75% atau 582 Orang, yang mana 89% merupakan wanita, dan 11% merupakan pria. Tidak hanya dieksploitasi sebagai tenaga kerja, perdagangan seks juga dilakukan yang mana sebesar 12,32% dari total 582 korban. Adapun usia dari 582 Korban tersebut yaitu : 0 - 17 Tahun sebanyak 20,79%, 18 - 47 Tahun sebanyak 77,15%, dan Usia 47 Tahun keatas sebanyak 2,06%

## Human trafficking

Agenda PBB semakin luas membahas isu keamanan manusia diantaranya adalah anak-anak yang menjadi korban akibat dampak perang, diskriminasi, hak - hak perempuan, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional serta masalah pengungsi (Abdi, L. J., & D., 2013). Hal tersebut karena memasuki abad kedua puluh fokus keamanan sudah mengalami pergeseran mengenai security atau keamanan, dari keamanan tradisional yang membahas mengenai perang atau isu militer, menjadi keamanan non-tradisional yang membahas tentang keamanan manusia atau *human security*.

Kejahatan perdagangan manusia, juga dikenal sebagai *human trafficking*, merupakan jenis kejahatan lintas batas atau transnasional yang melibatkan tindakan kriminal yang dimulai dari negara asal dan berakhir di negara tujuan. Dalam Pasal 3 Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, yang Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir

Lintas Batas, dijelaskan bahwa perdagangan manusia, juga dikenal sebagai *human trafficking*, melibatkan rangkaian tindakan seperti merekrut, mengirim, memindahkan, atau menyediakan tempat bagi seseorang dengan menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan seperti paksaan, penculikan, penipuan, atau memanfaatkan orang yang berada dalam kondisi rentan. Selain itu, termasuk juga menerima imbalan dari individu yang mengendalikan orang lain, dengan tujuan melakukan eksploitasi. Eksploitasi ini dapat meliputi tindakan seperti kekerasan seksual, pemerasan, penipuan, pengambilan organ tubuh, serta ancaman menggunakan kekerasan fisik atau psikologis. Dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1994 yang diterbitkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), *human trafficking* atau perdagangan manusia didefinisikan dalam dua aspek:

1. Perdagangan manusia melibatkan keamanan individu dari ancaman serius seperti kelaparan, penyakit, dan represi.
2. Perdagangan manusia berarti melindungi individu dari gangguan yang mendadak dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, tempat kerja, maupun dalam komunitas. Walaupun perdagangan manusia umumnya tidak secara langsung melibatkan negara, Hukum Internasional berpendapat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam yurisdiksi mereka. Ini menegaskan bahwa negara sebagai aktor memiliki tanggung jawab untuk mencegah, menuntut, dan menghukum pelaku perdagangan manusia, serta memberikan

dukungan dan rehabilitasi kepada korban yang menderita trauma (Subono, 2019).

### **Rekrutmen Tenaga Kerja**

Menurut (Simamora, 1997) "Rekrutmen (Recruitment) adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan menurut (Gomes, 1995) Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk diperkerjakan dalam dan oleh suatu organisasi Menurut (Schermerhorn, 1997) Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Maksud rekrutmen adalah untuk mendapat persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon tenaga pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi atau perusahaan.

Proses rekrutmen berlangsung mulai dari saat mencari pelamar hingga pengajuan lamaran oleh pelamar. Oleh karena itulah rekrutmen sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kegiatan yang lain seperti deskripsi dan spesifikasi pekerjaan atau jabatan sebagai hasil analisis pekerjaan atau jabatan yang memberikan gambaran tentang tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan. Proses rekrutmen ini adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan

karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan, setelah diadakan perencanaan SDM, dan analisis serta klasifikasi pekerjaan.

### **Perjanjian kerja**

Dalam hukum ketenagakerjaan jenis perjanjian kerja dibedakan atas :

1. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja anatar pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya disebut PKWT.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Selanjutnya disebut PKWTT. (Djumialdji, 2009)

Dari apa yang tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian kerja waktu tidak tertentu terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. PKWT tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin.
2. PKWT tidak dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
  - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.
  - b. Pekerjaan yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling lama 3 (tiga) tahun.

- c. Pekerjaan yang bersifat musiman.
  - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
3. PKWT diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
  4. PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu diadakan untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun dan diperpanjang lebih dari 1 tahun.
  5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang PKWT, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut berakhir tidak memberikan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
  6. Pembaharuan PKWT diadakan tidak melebihi masa tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari berakhirnya PKWT yang lama. PKWT diadakan lebih dari 1 (satu) kali dan lebih dari 2 (dua) tahun. (Tunggal, 2014).

### **Kompetensi lulusan sesuai bidang kerja**

Kerangka kualifikasi menurut (Tuck, 2007) adalah suatu instrumen yang mengklasifikasikan kualifikasi seseorang berdasarkan kepada suatu perangkat kriteria mengenai jenjang capaian pembelajaran (learning outcomes) yang telah diperolehnya. Penyusunan kerangka kualifikasi secara nasional diharapkan akan mendorong pengembangan keterampilan para pekerja, memfasilitasi mobilitas pendidikan dan tenaga kerja, serta meningkatkan akses seseorang untuk mengikuti jenjang pendidikan dan pelatihan lebih tinggi sepanjang hidupnya. Sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Regional Tentang Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik

tanggal 16 Desember 1983, pemerintah Indonesia telah menyusun suatu deskriptor tentang jenjang capaian pembelajaran, baik dari pendidikan formal, pelatihan, maupun pengalaman kerja dalam suatu kerangka kualifikasi nasional dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. Capaian pembelajaran adalah produk utama yang dihasilkan oleh suatu intitusi pendidikan. Capaian pembelajaran merupakan ungkapan tentang apa yang diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah mereka belajar, yaitu merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Pengertian kompetensi umumnya dikaitkan dengan fungsi dan perilaku. Kompetensi berasal dari kata bahasa Latin ‘competere’, yang memiliki arti kesesuaian, biasanya direferensikan sebagai kesesuaian dengan pekerjaan tertentu (Nilsson, 2007)

Di bidang pendidikan vokasi dan pelatihan, seseorang dinyatakan kompeten apabila ia dapat secara konsisten menerapkan pengetahu- an dan keahliannya ke dalam standar kinerja yang diperlukan di tempat kerja (Department of Education and Training, Western Australia, 2008). Kompetensi yang dicapai seseorang merupakan hasil belajar yang terstruktur dan berjenjang, yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Model kompetensi menurut (Burke, 2005) sekurang-kurangnya dapat dikelompokkan ke dalam enam model, yaitu dua model adalah model “input” yang didasarkan atas asumsi mengenai sikap,

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang (*individual attribute*). Model ini diasumsikan sebagai konsep model yang memiliki pengertian luas (*broaden*), dimana kinerja dilihat sebagai elemen yang merupakan ciri-ciri atau elemen isi (keterampilan, tugas.). Dua model lainnya adalah model “*outcome*” didasarkan atas deskripsi aspek karakteristik pekerjaan (*work role*), atau hasil dari kinerja (*outcomes of performance*) yang memiliki ciri-ciri antara lain; didasarkan atas deskripsi hasil pekerjaan, interaksi antara keterampilan teknis dan lingkungan organisasi, dan dinamis terhadap perubahan organisasi dan teknologi. Model lainnya adalah model kompetensi kerja (*job competence model*). Model ini didasarkan kepada standar input yang sempit yang menekankan deskripsi tugas dan keterampilan kepada prosedur kerja.

## METODE

Dalam penelitian ini, metode pendekatan kualitatif digunakan dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dimulai dengan pemaparan masalah secara umum, diikuti oleh penjelasan rinci. Penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas interaksi antara individu (Marshall & Rossman, 2016) Melalui penelitian kualitatif, hipotesis baru terbentuk dengan menguraikan dengan teliti mekanisme yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Ini menghasilkan proses berpikir yang lebih fleksibel yang mendukung pendekatan penelitian non-linier. penulis memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui pendekatan studi literatur dan analisis dokumen. Studi literatur merupakan teknik dalam mengumpulkan data dan informasi yang terkait dan memiliki relevansi dengan penelitian seperti dari buku, artikel, jurnal ilmiah, berita, dan surat kabar yang membahas topik yang sama dengan

penelitian ini. Adapun peneliti juga menggunakan studi dokumen untuk mendapatkan informasi melalui dokumen-dokumen resmi dalam membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Human Trafficking

Tiap-tiap kasus *trafficking* adalah unik, tetapi semuanya berbagi dalam karakteristik tertentu. Pada tingkatan yang paling dasar atau umum adalah penggunaan komponen yang sama ditetapkan di dalam definisi dalam *trafficking* yang disampaikan dalam (Assembly, 2000) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000*. Dalam protokol tersebut yang dimaksud dengan human trafficking atau perdagangan orang adalah:

(a)...*The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of peron, by means or theat or use of force or other form or coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulneralibility or a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other form of sexual explanition, forced labour services, slavery or practices similar to slavery, servitude or forced labour services, slavery or practices similarto slavery, servitude or the removal of organs* (Terjemahan bebas: "...rekrutmen, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi/menerima pembayaran, atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari

seseorang yang berkuasa atas orang lain (orang yang memegang kendali atas orang tersebut) untuk dieksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh".

Dari pernyataan diatas, maka dapat juga dikatakan bahwa ada tiga faktor dasar yang dapat ditarik untuk membantu pemahaman tentang perkembangan *trafficking*: Pertama, di dalam negara-negara atau daerah-daerah asal, terdapat "persediaan" korban yang relatif banyak; Kedua, di dalam negara-negara tujuan, seperti adanya permintaan tak ada akhirnya untuk jasa dari korban; dan Ketiga, jaringan penjahat yang diorganisir, ada yang besar dan ada yang kecil, sudah mengambil kendali aspek ekonomi dari situasi "permintaan dan penawaran" ini ke lalu lintas dan eksploitasi orang yang diperdagangkan dalam rangka menghasilkan laba maha besar untuk diri mereka.

Selagi kebanyakan dari studi tentang *human trafficking* ini dikonsentrasikan pada upaya menyelidiki faktor "pendorong", faktor yang menggerakkan orang untuk menempatkan diri mereka di dalam situasi di mana mereka bisa menjadi orang yang diperdagangkan (*trafficked*), adalah menarik untuk mencoba memahami apa yang dapat menjadi faktor "penarik" dari kegiatan perdagangan manusia ini. Faktor "penarik" ini sedikit banyak lebih mudah untuk dipahami. Persepsi peluang yang dirasakan oleh korban di dalam negeri tujuan meliputi kesempatan ketenagakerjaan yang dipersepsikan oleh mereka, yang mana pada gilirannya seperti berhubungan kepada profil demografis dari negeri tujuan. Misalnya, anggapan bahwa negara-negara tertentu yang lebih maju dari negara asal akan dapat

menyerap para pekerja muda yang mungkin cenderung untuk menerima pekerjaan “low-skill”. Kekurangan para pekerja untuk pekerjaan “low-skill” merupakan suatu potensi permintaan untuk imigran atau para pekerja yang diperdagangkan, baik secara suka rela atau dipaksa untuk mengambil pekerjaan seperti itu (Kevin, 1999). Seperti yang dialami oleh Rina dan SR (korban Trafficking) yang bermula dari bujuk rayu Andi Abdul Hamid, penduduk Subang, yang menjanjikan akan mempekerjakan keduanya sebagai pelayan restoran di Singapura. Rina dan SR, keduanya masih memiliki hubungan saudara, diizinkan oleh kedua orang tuanya karena sebelumnya mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sebuah pabrik di Tangerang: “Daripada nganggur di kampung, pikir-pikir cari kerja, apalagi kami dijanjikan sebagai pelayan restoran dengan gaji Rp.1,6 juta tiap bulan. Tapi kenyataannya kami ditipu, disuruh bekerja menjadi pekerja seks” (Kompas, 2004). Bagaimanapun, persepsi kesempatan seperti itu mungkin berlawanan dengan kenyataan dari kesempatan yang ada. Di seluruh dunia, cerita yang diberikan oleh perekrut untuk memikat korban ke dalam *trafficking* hanya akan mempunyai sedikit hubungan kepada situasi yang nyata di dalam negeri tujuan.

### **Terjadinya Ketidaksesuaian Penyaluran Tenaga Kerja Dengan Jenis Pekerjaan yang di Tawarkan**

Dunia kerja merupakan suatu sistem yang berorientasi terhadap pencapaian hasil dari individu masyarakat dalam kelangsungan hidup manusia untuk mendapatkan sumber penghasilan yang digunakan dalam kelangsungan hidup manusia. Banyaknya metode ataupun konsep yang ditawarkan bagi pemberi kerja dalam bentuk lowongan kerja yang ditawarkan pada masyarakat untuk mendapatkan jenis pekerjaan yang sesuai bagi masyarakat.

Tidak sebandingnya antara kebutuhan jumlah populasi pencari pekerjaan dengan jumlah lowongan pekerjaan menjadi suatu dilema yang berdampak pada orientasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang baik.

Tutupan akan kebutuhan pekerjaan menjadi suatu siklus yang berulang ulang disetiap waktunya. banyaknya praktik tentang ketidaksesuaian tentang tawaran pekerjaan menjadi suatu sistem yang sangat berbahaya bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Sasaran utama dari ketidaksesuaian antara tawaran pekerjaan banyak terjadi dikarenakan desakan antara kebutuhan ekonomi yang dirasakan untuk kelangsungan hidup. Sehingga poin poin penting dalam mencari pekerjaan sering dilanggar oleh pencari pekerjaan. Hal tersebut akan dimanfaatkan oleh para sindikat penipuan dalam mendapatkan keuntungan.

Upaya yang dilakukan oleh lulusan untuk terhindar dari kondisi tersebut dalam mencari pekerjaan

1. Meningkatkan kompetensi diri dan pengembangan diri secara baik untuk terjun ke dunia kerja
2. Mencari tentang aktual data perusahaan yang akan dituju untuk pekerjaan yang ditawarkan
3. Mempelajari sistem perjanjian pekerjaan yang ditawarkan perusahaan secara baik.
4. Wawasan yang baik diperlukan bagi seorang pekerja

### **Minimnya Tingkat Pendidikan Lulusan**

Dalam hal ini pendidikan dirasakan sangat memegang peranan penting, disamping perlunya sebuah ijazah pendidikan yang sangat tinggi sebagai suatu persyaratan pendidikan yang cukup membuat seseorang dapat memperoleh wawasan yang luas dan pengetahuan yang cukup dibandingkan dengan yang berpendidikan

rendah, meskipun bukan jaminan namun dengan modal tersebut seseorang tidak mudah ditipu atau lebih kecil kemungkinannya untuk dapat dikelabui, terutama jika menyangkut soal dokumen, karena telah mempunyai kemampuan untuk membaca dokumen tersebut dan mempelajarinya, meskipun awam akan prosedur administrasi, akan tetapi dapat meminimalisir adanya penipuan atau kecurangan. Persoalan pendidikan inipun juga bukan persoalan baru, karena hal ini juga tidak terlepas dari faktor kemiskinan, dimana dengan adanya kemiskinan masyarakat tidak mustahil untuk tidak dapat meneruskan pendidikan anaknya kepada sekolah yang berpendidikan lebih tinggi lagi, mungkin hanya sebatas lulusan SD (Sekolah Dasar) atau SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), itupun dengan adanya kemiskinan masyarakat kita sudah sangat terbebani, dimana masih memikirkan akan kebutuhannya sehari-hari. Hal ini jika sampai berpengaruh pada persoalan pendidikan anak-anak Indonesia, maka seruan pemerintah akan Program Wajib Belajar 9 tahun (minimal Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) tidak akan dapat terlaksana karena kemiskinan masih menjadi masalah utama, walaupun akhirnya ini pemerintah menerapkan kebijakan baru, yaitu tentang adanya dana subsidi bagi siswa-siswi yang tidak mampu yang diambil dari alokasi dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), namun sekali lagi itu juga jaminan bahwa anak-anak bangsa ini dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, setelah wajib belajar 12 tahun. Hal ini selain disebabkan masih persoalan kemiskinan tadi, persoalan utamanya adalah di sekolah-sekolah baik negeri maupun

swasta masih tingginya dana pembayaran sumbangan wajib untuk pembangunan gedung yang tinggi serta beberapa iuran-iuran wajib yang juga tinggi biayanya. Adanya fenomena masalah rendahnya tingkat pendidikan ini efek negatifnya dalam hal migrasi ditandai atau dapat dilihat, dimana didalam negeri sendiri saja banyak ijazah yang tidak laku, apabila hanya pada tingkat lulusan pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) atau SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) yang ijazahnya sering tidak laku untuk dijadikan syarat suatu pekerjaan di tanah air, selain itu rendahnya tingkat pendidikan terlebih lagi bila hanya pada lulusan SD/ sederajat, bahkan lebih parah lagi malah buta huruf karena tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, sehingga hal ini sangat rawan dengan terjadinya penipuan, pemalsuan dokumen, dan akan lebih memudahkan menjebak dan menjerat korban, sesuai dengan tujuan si pelaku untuk mengeksploitasi atau bahkan memperdagangkan sesuai keinginannya atau sesuai dengan pesanan penadah atau pihak yang berkepentingan dengan hal tersebut (eksploitasi dan perdagangan).

## KESIMPULAN

*Human trafficking* ini dikonsentrasikan pada upaya menyelidiki faktor “pendorong”, faktor yang menggerakkan orang untuk menempatkan diri mereka di dalam situasi di mana mereka bisa menjadi orang yang diperdagangkan (*trafficked*). *Human trafficking* juga dapat terjadi pada lulusan yang sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikannya, jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan karyawannya. Kurangnya informasi mengenai reputasi perusahaan mengakibatkan ketidaksesuaian

tentang tawaran pekerjaan, menjadi suatu sistem yang sangat berbahaya bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Informasi mengenai metode pelaksanaan perekrutan yaitu semakin terbuka perekrutan maka pelamarnya akan semakin banyak, sebaliknya apabila perekrutannya semakin tertutup maka pelamarnya semakin sedikit. Dengan demikian pengembangan dan perencanaan sistem rekrutmen dan seleksi merupakan hal penting untuk dilaksanakan setiap perusahaan supaya proses yang berlangsung cukup lama dan memakan biaya tersebut tidak sia-sia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, H., L. J., W., & D., V. (2013). *Multiple Factor Analysis: Principal Component Analysis for Multitable and Multiblock Data Sets*. WIREs Comput Stat. Willey Periodicals, Inc.
- Assembly, G. (2000, November 15). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially*. Retrieved from Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>
- Burke, W. J. (2005). *Competency Based Education*. London: The Falmer Press.
- Department of Education and Training, Western Australia, 2008
- Djumaldji, F. X. (2009). *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Gomes, F. C. (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2018
- Kevin, B. (1999). *Disposable People: New Slavery in the Global*. California: California.
- Kompas. (2004). *Human Trafficking*. Jakarta: Kompas.
- Marshall, C., & Rossman, B. (2016). *Design Qualitative Research*. Sage Publication.
- Nilsson, S. (2007). *From Higher Education to Professional Practice: A comparative Study of Physicians' and Engineers' Learning and Competence Use*. Department of Behavioural Sciences and learning Linköping University.
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012,
- Schermerhorn. (1997). *Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Simamora, H. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN, Edisi Kedua.
- Subono, N. I. (2019, Juni 24). The Regionalism Paradox in the Fight against Human Trafficking: Indonesia and the Limits of Regional Cooperation in ASEAN. . *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*, p. 16(2).
- Tuck, R. (2007). *An Introductory Guide to National Qualifications Frameworks: Conceptual and Practical Issues for Policy Makers, Skills and Employability Department*. Geneva: International Labour Office (ILO).
- Tunggal, H. S. (2014). *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo.